



PUTUSAN

Nomor 556 /PID. SUS /2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Pid.I.A.3

PID.I.A.3

Pid.I.A.3

Nama Lengkap : **SUARDI H. C. Als. ADDING Bin H. COLLI;**
Tempat Lahir : Bulukumba;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/16 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Desa Bonto Sunggu Kec.
Bisappu Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), Nomor: SP.Han/37/IV/Res.4.2/2021/Sat Norkoba, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), Nomor: B-45/P.4.22/Enz.1/04/2021, sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), Nomor: PRINT-68/P.4.22/Enz.2/06/2021, sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
4. Majelis Hakim dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Blk., sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Blk., sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021 ;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 556 /PID.SUS /2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 05 September 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021 ;
Pada tingkat pertama terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jusmiani, S.H. dan Zainuddin Batoi, S.H., Penasihat Hukum Bantuan Hukum Yayasan Sinar Keadilan, berkantor di Jalan Nenas No. 8 A Kelurahan Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Penetapan Nomor 96/Pen.Pid/2021/PN Blk., tertanggal 28 Juni 2021 sedangkan pada tingkat banding Terdakwa tidak menggunakan Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 03 Agustus 2021 Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Blk , dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-66/P.4.22/Enz.2/06/2021 tanggal 22 Juni 2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa **Suardi HC Alias Adding Bin H. Colli** pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Kacibo Desa Swatani Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Barang siapa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I,** perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **Suardi HC Alias Adding Bin H. Colli** dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 09.00 wita terdakwa **Suardi HC Alias Adding Bin H. Colli** yang sedang berada di rumahnya bertempat di Jl. Pahlawan Desa Bonto Sunggu Kec. Bisappu Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan menghubungi lelaki **Fahmi** (DPO) dengan mengatakan **"Dimanako fahmi?"** kemudian lelaki **Fahmi** menjawab dengan mengatakan **"Adaja di rumah, kenapa bosku?"** kemudian terdakwa kembali bertanya dengan mengatakan **"Ada barangmu (shabu)?"** kemudian lelaki



Fahmi menjawab dengan mengatakan “Adaji bosku yang berapa? Saya antar kemana bosku?” lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan “Yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) saja, antar kerumah” dan lelaki **Fahmi** kembali berkata “Siap bosku ditunggu”. Kemudian sekitar jam 09.30 wita lelaki **Fahmi** datang kerumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke tangan lelaki **Fahmi**, lelaki **Fahmi** juga memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan setelah itu lelaki **Fahmi** pergi meninggalkan rumah terdakwa. Setelah lelaki **Fahmi** pergi meninggalkan rumah terdakwa, terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan mengambil alat hisap shabu/bong dengan maksud dan tujuan untuk menghisap/mengonsumsi narkotika jenis shabu yang terdakwa peroleh dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) dari lelaki **Fahmi** dan terdakwa tidak menghabiskan sekaligus melainkan terdakwa sisakan untuk terdakwa simpan dan konsumsi dilain waktu;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar jam 10.00 wita, terdakwa hendak berangkat/pergi menuju rumah orang tua terdakwa yang bertempat di Dusun Kacibo Desa Swatani Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan sebelum berangkat terdakwa sempat membawa dan menyimpan alat hisap shabu/bong di dalam bagasi/jok unit sepeda motor Suzuki Nex milik terdakwa. Sekitar jam 12.00 wita, sesampainya terdakwa di Dusun Kacibo Desa Swatani Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan tepatnya di rumah orang tua terdakwa, terdakwa memarkirkan unit sepeda motor Suzuki Nex dan mengambil alat hisap shabu/bong dari dalam bagasi/jok unit sepeda motor Suzuki Nex milik terdakwa dan membawa masuk kedalam salah satu kamar di rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di dalam salah satu kamar di rumah orang tua terdakwa di Dusun Kacibo Desa Swatani Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, terdakwa manaruh/meletakkan alat hisap shabu/bong yang terdakwa ambil dari dalam bagasi/jok unit sepeda motor Suzuki Nex milik terdakwa di atas kursi yang ada di dalam kamar tidak jauh dari tempat tidur kemudian terdakwa istirahat tidur di dalam kamar tersebut. Sekitar jam 19.00 wita datang beberapa orang, yakni petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Bulukumba Sulawesi Selatan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terdakwa letakkan/simpan di atas kursi yang ada di dalam kamar tidak jauh dari tempat tidur. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti yang di amankan dan dibawa ke kantor Polres Bulukumba Sulawesi Selatan untuk di proses lebih lanjut;

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 1742/NNF/IV/2021 hari Senin tanggal 19 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, **I Nyoman Sukena, S.I.K.** Kombespol NRP.67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0022 gram yang habis untuk pemeriksaan di Labfor dengan nomor barang bukti 3849/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plasti berisikan urine milik Suardi HC. Alias Adding Bin H. Colli dengan Nomor barang bukti 3850/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik barang bukti dengan nomor **3849/2021/NNF** dan **3850/2021/NNF** seperti tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina**;

Perbuatan terdakwa **Suardi HC Alias Adding Bin H. Colli** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Suardi HC Alias Adding Bin H. Colli** pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Kacibo Desa Swatani Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**Barang siapa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **Suardi HC Alias Adding Bin H. Colli** dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 556 /PID.SUS /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 09.00 wita terdakwa **Suardi HC Alias Adding Bin H. Colli** yang sedang berada di rumahnya bertempat di Jl. Pahlawan Desa Bonto Sunggu Kec. Bisappu Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan menghubungi lelaki **Fahmi** (DPO) dengan mengatakan "*Dimanako fahmi?*" kemudian lelaki **Fahmi** menjawab dengan mengatakan "*Adaja di rumah, kenapa bosku?*" kemudian terdakwa kembali bertanya dengan mengatakan "*Ada barangmu (shabu)?*" kemudian lelaki **Fahmi** menjawab dengan mengatakan "*Adaji bosku yang berapa? Saya antar kemana bosku?*" lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan "*Yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) saja, antar kerumah*" dan lelaki **Fahmi** kembali berkata "*Siap bosku ditunggu*". Kemudian sekitar jam 09.30 wita lelaki **Fahmi** datang kerumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke tangan lelaki **Fahmi**, lelaki **Fahmi** juga memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan setelah itu lelaki **Fahmi** pergi meninggalkan rumah terdakwa. Setelah lelaki **Fahmi** pergi meninggalkan rumah terdakwa, terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan mengambil alat hisap shabu/bong dengan maksud dan tujuan untuk menghisap/mengonsumsi narkotika jenis shabu yang terdakwa peroleh dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) dari lelaki **Fahmi** dan terdakwa tidak menghabiskan sekaligus melainkan terdakwa sisakan untuk terdakwa simpan dan konsumsi dilain waktu;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar jam 10.00 wita, terdakwa hendak berangkat/pergi menuju rumah orang tua terdakwa yang bertempat di Dusun Kacibo Desa Swatani Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan sebelum berangkat terdakwa sempat membawa dan menyimpan alat hisap shabu/bong di dalam bagasi/jok unit sepeda motor Suzuki Nex milik terdakwa. Sekitar jam 12.00 wita, sesampainya terdakwa di Dusun Kacibo Desa Swatani Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan tepatnya di rumah orang tua terdakwa, terdakwa memarkirkan unit sepeda motor Suzuki Nex dan mengambil alat hisap shabu/bong dari dalam bagasi/jok unit sepeda motor Suzuki Nex milik terdakwa dan membawa masuk kedalam salah satu kamar di rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di dalam salah satu kamar di rumah orang tua terdakwa di Dusun Kacibo Desa Swatani Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, terdakwa manaruh/meletakkan alat hisap shabu/bong yang terdakwa ambil dari dalam bagasi/jok unit sepeda motor

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 556 /PID.SUS /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suzuki Nex milik terdakwa di atas kursi yang ada di dalam kamar tidak jauh dari tempat tidur kemudian terdakwa istirahat tidur di dalam kamar tersebut. Sekitar jam 19.00 wita datang beberapa orang, yakni petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Bulukumba Sulawesi Selatan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terdakwa letakkan/simpan di atas kursi yang ada di dalam kamar tidak jauh dari tempat tidur. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang di amankan dan di bawa ke kantor Polres Bulukumba Sulawesi Selatan untuk di proses lebih lanjut;

- **Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 1742/NNF/IV/2021 hari Senin tanggal 19 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, I Nyoman Sukena, S.I.K. Kombespol NRP.67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:**

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0022 gram yang habis untuk pemeriksaan di Labfor dengan nomor barang bukti 3849/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plasti berisikan urine milik Suardi HC. Alias Adding Bin H. Colli dengan nomor barang bukti 3850/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik barang bukti dengan nomor **3849/2021/NNF** dan **3850/2021/NNF** seperti tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina**;

Perbuatan terdakwa **Suardi HC Alias Adding Bin H. Colli** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **Suardi HC Alias Adding Bin H. Colli** pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Kacibo Desa Swatani Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **Suardi HC Alias Adding Bin H. Colli** dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 09.00 wita terdakwa **Suardi HC Alias Adding Bin H. Colli** yang sedang berada di rumahnya bertempat di Jl. Pahlawan Desa Bonto Sunggu Kec. Bisappu Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan menghubungi lelaki **Fahmi** (DPO) dengan mengatakan *"Dimanako fahmi?"* kemudian lelaki **Fahmi** menjawab dengan mengatakan *"Adaja di rumah, kenapa bosku?"* kemudian terdakwa kembali bertanya dengan mengatakan *"Ada barangmu (shabu)?"* kemudian lelaki **Fahmi** menjawab dengan mengatakan *"Adaji bosku yang berapa? Saya antar kemana bosku?"* lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan *"Yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) saja, antar kerumah"* dan lelaki **Fahmi** kembali berkata *"Siap bosku ditunggu"*. Kemudian sekitar jam 09.30 wita lelaki **Fahmi** datang kerumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke tangan lelaki **Fahmi**, lelaki **Fahmi** juga memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan setelah itu lelaki **Fahmi** pergi meninggalkan rumah terdakwa. Setelah lelaki **Fahmi** pergi meninggalkan rumah terdakwa, terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan mengambil alat hisap shabu/bong kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu kedalam kaca pyreks dan kaca pyreks yang berisi narkotika jenis shabu terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan asap yang keluar dari pembakaran tersebut terdakwa hisap hingga narkotika jenis shabu tersebut habis. terdakwa juga tidak menghabiskan sekaligus 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari lelaki **Fahmi** dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu), melainkan terdakwa sisakan untuk terdakwa simpan dan konsumsi dilain waktu;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar jam 10.00 wita, terdakwa hendak berangkat/pergi menuju rumah orang tua terdakwa yang bertempat di Dusun Kacibo Desa Swatani Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan sebelum berangkat terdakwa sempat membawa dan menyimpan alat hisap shabu/bong di dalam bagasi/jok unit sepeda motor

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 556 /PID.SUS /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suzuki Nex milik terdakwa. Sekitar jam 12.00 wita, sesampainya terdakwa di Dusun Kacibo Desa Swatani Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan tepatnya di rumah orang tua terdakwa, terdakwa memarkirkan unit sepeda motor Suzuki Nex dan mengambil alat hisap shabu/bong dari dalam bagasi/jok unit sepeda motor Suzuki Nex milik terdakwa dan membawa masuk kedalam salah satu kamar di rumah orang tua terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa berada di dalam salah satu kamar di rumah orang tua terdakwa di Dusun Kacibo Desa Swatani Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, terdakwa manaruh/meletakkan alat hisap shabu/bong yang terdakwa ambil dari dalam bagasi/jok unit sepeda motor Suzuki Nex milik terdakwa di atas kursi yang ada di dalam kamar tidak jauh dari tempat tidur kemudian terdakwa istirahat tidur di dalam kamar tersebut. Sekitar jam 19.00 wita datang beberapa orang, yakni petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Bulukumba Sulawesi Selatan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terdakwa letakkan/simpan di atas kursi yang ada di dalam kamar tidak jauh dari tempat tidur. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang di amankan dan dibawa ke kantor Polres Bulukumba Sulawesi Selatan untuk di proses lebih lanjut;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 1742/NNF/IV/2021 hari Senin tanggal 19 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda Sulsel, I Nyoman Sukena, S.I.K. Kombespol NRP.67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0022 gram yang habis untuk pemeriksaan di Labfor dengan nomor barang bukti 3849/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plasti berisikan urine milik Suardi HC. Alias Adding Bin H. Colli dengan nomor barang bukti 3850/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik barang bukti dengan nomor **3849/2021/NNF** dan **3850/2021/NNF** seperti tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina**

Perbuatan terdakwa **Suardi HC Alias Adding Bin H. Colli** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM- 66/P.4.22/Enz.2/07/2021 tanggal 29 Juli 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Suardi HC Alias Adding Bin H. Colli**, bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai surat dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Suardi HC Alias Adding Bin H. Colli** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) beserta kaca pyreks yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bulukumba telah menjatuhkan putusan pada tanggal 03 Agustus 2021 Nomor 126/Pid.Sus/2021/ PN Blk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Suardi H. C. Als. Adding Bin H. Colli**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) beserta kaca pyrex yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 06 Agustus 2021, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 126/ Pid.Sus/2021/PN Blk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2021, sesuai relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 126/Pid.Sus/ 2021/PN Blk ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan sesuai relas panggilan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 126/ Pid.Sus / 2021 /PN Blk ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut, namun demikian, Pengadilan Tinggi tetap mengulang memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya, apakah Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 03 Agustus 2021 Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Blk tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharusan dalam pemeriksaan tingkat banding, namun memori banding pada umumnya selalu dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan dari pemingbanding mengajukan banding terhadap perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 03 Agustus 2021 Nomor 126/Pid/Sus/2021/PN Blk, maupun bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini setelah dihubungkan satu sama lainnya maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi , keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maupun hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1742/NNF/IV/2021 tanggal 19 April 2021 pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga, yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan telah nyata dan terbukti bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa ditangkap petugas kepolisian, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Kacibo, Desa Swatani, Kecamatan Ralan Ale, Kabupaten Bulukumba, karena Terdakwa membeli, menyimpan , menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang tidur dalam kamar dan setelah petugas kepolisian masuk kedalam kamar tempat Terdakwa tidur, petugas menemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) beserta kaca pirex yang berisi Narkotika jenis shabu diatas kursi yang ada didalam kamar tempat Terdakwa tidur ;
- Bahwa shabu yang digunakan / dikonsumsi oleh Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Fahmi (DPO) pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil ;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 556 /PID.SUS /2021/PT MKS



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, dan shabu yang dibeli Terdakwa tersebut sebagian telah digunakan Terdakwa sedangkan sisanya Terdakwa simpan didalam kaca pirex yang rencananya akan digunakan Terdakwa sendiri, namun shabu tersebut belum sempat digunakan sudah disita oleh polisi pada saat Terdakwa ditangkap Polisi ;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada tanggal 7 April 2021 ;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang maupun surat keterangan dokter untuk membeli, dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa telah terbukti sebagai pengguna Narkotika jenis shabu, dan tidak ditemukan adanya indikasi bahwa Terdakwa sebagai pengedar Narkotika jenis shabu, akan tetapi Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut hanya semata-mata untuk digunakan sendiri, namun shabu tersebut belum sempat dihabiskan digunakan telah disita oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap Polisi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari Pejabat atau instansi yang berwenang maupun surat keterangan dari dokter, sehingga dengan demikian, Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membeli, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu, oleh karenanya tindakan atau perbuatan Terdakwa tersebut jelas bertentangan atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding menguatkan Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bulukumba tanggal 03 Agustus 2021 Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Blk yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan / atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan, sesuai pasal 242 KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pada 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 03 Agustus 2021 Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Blk yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa Suardi H. C. Alias Adding Bin H. Colli tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayara biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Senin** tanggal **20 September 2021**, oleh kami **DANIE PALITTIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis ,**H. MUSTARI., S.H.**, dan **BAMBANG SETIYANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 September 2021 Nomor 556/PID.SUS/2021/PT MKS yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding , putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **4**

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 556 /PID.SUS /2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JOHASANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

H. MUSTARI., S.H

Hakim Ketua,

ttd

DANIE PALITTIN, S.H., M.H.,

ttd

BAMBANG SETIYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JOHASANG, S.H.,

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. DJAMALUDDIN D.N, S.H.M.Hum
NIP.19630222 198303 1 003